


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi membuat manusia secara naluri akan melakukan usaha mulai dari tradisi tukar menukar barang atau barter sampai penggunaan mata uang sebagai nilai tukar barang, hal ini menunjukkan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari masa ke masa serta mengalami perkembangan dan perubahan.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan perannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat *al-maa'idah* (5) ayat (2) yang berbunyi:



Artinya ".....*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan*

*pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."*¹

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dan peranan orang lain, dengan seperangkat hukumnya juga mengatur perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagai manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (Sunnatullah), dan bagai mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Perilaku-perilaku tersebut diatur dalam fiqih, sebab fiqih merupakan hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan-perbuatan yang di peroleh dari dalil terperinci, untuk mengatur manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Fiqih menurut bahasa adalah pengetahuan atau pemahaman tentang pengetahuan agama (Islam). Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *syari'ah islamiyah* namun, dalam perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari *syari'ah islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.² Dan muamalah dapat di

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: CV. Al Waah, 1993, h 157

²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, h 13-14

lihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah, menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat di bagi menjadi dua macam, pengertian dalam arti luas dan sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Adapun pengertian fiqih muamalah menurut Ahmad al-Zarqa' adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka.³

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan cara mengadakan jual-beli, satu segi aturan hukum yang terdapat satu segi aturan hukum terdapat dalam Al-Qur'an yakni Surat *al-Baqarah* ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁴

Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h 1

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RiToha Putra, Semarang, 1999, h. 157

tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makhluk dengan makhluk lain. Dan riba' ialah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Kegiatan jual beli banyak sekali ragamnya dan salah satu bentuk jual beli dewasa ini adalah jual beli burung, yang dipasarkan di seluruh dunia. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Jenis- jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung unta, yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 – 10.200 spesies burung di seluruh dunia sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.⁵ Berkaitan dengan jual beli dengan obyek burung, di pasar Limpung dapat dikategorikan sebagai pasar burung pusat, dan lebih dari empat pasar burung kecil yang menempati setiap daerah yang jauh dari pasar burung pusat di antara nya pasar Reban, Tersono, Ngadirejo dan Blado. Ada beberapa agen yang mendatangkan burung dari luar daerah untuk kemudian dipasarkan di Limpung.

⁵Basu Swasta, Irawan, *Menejemen Pemasaran Modren*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2003, h 5

Dikarenakan persaingan harga yang sangat ketat dimungkinkan setiap pedagang burung mempunyai referensi agen burung masing-masing dalam mendatangkan barang dagangannya. Dari pasar burung pusat ini kemudian menjadi rujukan beberapa pedagang burung dari pasar burung kecil, kemudian dijual untuk para penggemar suara burung yang berdomisili jauh dari pasar burung pusat, tidak jarang juga para penggemar burung dan orang awam akan burung yang ingin membelinya datang langsung ke pasar pusat.

Menurut pengamatan sementara di lapangan rata-rata para pedagang burung, menjual burung dengan sistem fros, fros adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga, sedangkan harga pejantan di agen ataupun pasar burung lebih mahal daripada harga betina.⁶Sebagianbesar para penjualtidakmemberitahukansecara jelas ciri-ciri pejantanataubetina,seandainya jikapembeli ragudengan pilihannya mereka berasumsi kalau benar jantanberartisebuah keberuntungan,dan jikabetina berartitidakberuntungataubisadikatakanrugi. Tetapi pembeli tetap mempraktekkan sistem jual beli fros karena ada beberapa burung yang memang harus hidup dalam satu pasang.

⁶<http://www.indowebster.com>. Tanggal 24 Mei 2013

Sepintas seperti biasa saja tapi jika kita amati lebih seksama kita akan melihat adanya kejanggalan di dalamnya. Bagaimana tidak, burung yang dicampur atau di fros tidak diketahui secara jelas ciri-cirinya apakah jantan atautkah betina karena burung di campur dalam satu kandang. Lebih-lebih jika jenis burung itu sulit untuk dibedakan dari ciri fisiknya.

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana proses jual beli burung dengan sistem fros yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang jual beli burung dengan sistem fros. Maka studi ilmu tentang jual beli dengan sistem fros ini amat di perlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek muamalah.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat disebutkan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar Limpung?
2. Apa alasan penjual dan pembeli menggunakan sistem fros dalam jual beli burung di pasar Limpung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem frost tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan jual beli Burung dengan sistem frosdi Pasar Limpung
2. Untuk menentukan status hukum Islam terhadap jual beli Burung dengan sistem frosdi Pasar Limpung

Manfaat penelitian adalah

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan kepada pembaca.
 - b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang khususnya pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai acuan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya
 - b. Sebagai masukan dan sumbangan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat dan para akademisi tentang jual beli Burung dengan sistem fros.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum/ tidak diterbitkan yang membahas tentang jual beli dengan fokus dan kajian yang berbeda-beda.

Pertama, Nur SyafikUdin (2008) dalam sekripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing dipasar hewan Bratang Surabaya*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang latar belakang dan deskripsi dalam transaksi jual beli Kucing dan Anjing dipasar hewan Bratang Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, jual beli kucing dan anjing di Pasar Hewan Bratang adalah jual beli kucing dan anjing yang langka, bukan kucing dan anjing biasa. Paham keagamaan bagi pelaku jual beli kucing dan anjing di Pasar Hewan Bratang, dikatakan cukup rendah, paling tinggi hasil pendapat mereka yang mengakui bahwa jual beli kucing dan anjing atas dasar mencari nafkah. Hukum jual beli kucing di Pasar Hewan Bratang dalam hukum Islam dibolehkan, sedangkan hukum jual belianjing di Pasar Hewan Bratang tidak dibolehkan.⁷

Kedua, Mahpi dalam sekripsinya yang berjudul “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”, lebih menekankan pada hukum jual beli cacing dalam

⁷*Digital, 20 Library, 20 IAIN, 20 Sunan, 20 Ampel*, tanggal 10 juni 2013

pandangan Mazhab Syafi'i dengan kesimpulan bahwa jual beli cacing itu halal, walaupun hukum jual beli cacing sendiri oleh Mazhab Syafi'i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-syarat yang diperjualbelikan.⁸

Ketiga, Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul "Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan fatwa MUI.⁹

Dari hasil penelitian terdahulu yang disebutkan di atas belum ada satupun yang membahas tentang jual beli burung dengan sistem fros. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap menjadikannya sebagai obyek penelitian tanpa adanya plagiasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki.¹⁰

⁸Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Prespektif Mazhab Syafi'i", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

⁹ Uswatun Hasanah, "Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

¹⁰MohNazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian tentang Praktek jual beli Burung Dengan Sistem Fros di Pasar Limpung Batang.

1. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkret serta adakaitannya dengan masalah di atas meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak pedagang atau penjual burung
2. Pihak Pembeli burung
3. Petugas Pasar Limpung

b. Data sekunder

Sumber bibliografis dan dokumentasi yaitu data berasal dari kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, artikel-artikel karya ilmiah yang di muat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar. Sumber data perpustakaan akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis munculnya jual beli burung dengan sistem fros. Kerangka berfikir digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan. Dan data bibliografis diposisikan sebagai data sekunder.¹¹

¹¹Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2000, h. 39.

Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan hukum dari jual beli burung dengan sistem fros.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Untukmendapatkandatayangbenardantepatditempatpenelitian. Penulis menggunakan 2 metodepengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan.¹²

Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian yaitu kepada para penjual dan pembeli burung dengan sistem fros di Pasar Limpung.

b. Metode Interview

Cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dan responden mengenai gambaran umum pasar burung di Limpung sampai

¹²Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : Tarsito, 1972, h. 155

dengan praktek jual beli burung dengan sistem fros di Pasar Limpung.¹³

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan Pengertian Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, rukun dan syarat Jual Beli, bentuk-bentuk Jual Beli dan Khiyar

BAB III Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Limpung. Yang berisikan tentang gambaran umum pasar Limpung Batang, praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar Limpung, yang terdiri dari cara pendistribusian burung, cara menetapkan harga, cara melakukan pembayaran, alasan-alasan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli burung dengan sistem fros.

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, t.th, h. 39.

BAB IV adalah analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian yang tertuang dalam analisis jual beli burung dengan Sistem fros di pasar Limpung Batang. Bab ini berisikan tiga pembahasan yakni analisis terhadap praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar Limpung, kedua alasan penjual dan pembeli menggunakan sistenfros dalam jual beli burung di pasar Limpung, ketiga tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung dengan Sistem fros di pasar Limpung.

BAB V merupakan penutup yang isinya adalah kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir dari penulisan hasil penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.